



## MURTAD: HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ISLAM DAN HAM (HAK ASASI MANUSIA)

**Sobhan, Kholidah Muhammad Ridho<sup>123</sup>**

Dosen Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang<sup>123</sup>

[sobhan@uinib.ac.id](mailto:sobhan@uinib.ac.id), [kholidahnur64@gmail.com](mailto:kholidahnur64@gmail.com), [ridhonur@gmail.com](mailto:ridhonur@gmail.com)

### **Abstract**

*Starting from the location of the people who change religion, it appears despicable and the vulnerability of faith, one of which on one occasion was mentioned by the Prophet as the most rotten disbelief (aphasia al-kufr). Of course, it makes sense if Islamic law views it as a forbidden act that is immediately sanctioned in the world, although there are different forms of sanctions that will be applied to them. All teachings and rules in Islam are essentially oriented towards regulating human rights, to ensure the realization of the benefit of human life. Islam regulates human rights in a complete, integral, harmonious, and balanced manner. Thus, it is clear that apostasy is a universal desecration of the purity of human rights given by God. But human rights are still concepts that have limits and rules to prevent freedom of life.*

**Key Word** : Apostasy, Islamic Law, Human Rights

### **Intisari**

Bertitik tolak pada terdapatnya warga negara yang pindah agama tampaknya betapa tercela dan rapuhnya iman dan akal seorang yang murtad, yang pada satu kesempatan disebutkan oleh Nabi saw sebagai kekafiran yang paling busuk (*afhasy al-kufr*). Tentu sangatlah masuk akal bila hukum Islam memandangnya sebagai perbuatan terlarang yang langsung mendapat sanksi di dunia, sekalipun ada perbedaan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka. Seluruh ajaran dan aturan dalam Islam pada hakekatnya berorientasi kepada pengaturan hak-hak manusia, untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia. Islam mengatur hak asasi manusia secara lengkap, integral, serasi dan seimbang. Dengan demikian maka tampak dengan jelas, bahwa murtad merupakan penodaan secara universal terhadap kemurnian hak asasi manusia yang diberikan Allah. Tetapi HAM tetaplah konsep yang memiliki batasan dan aturan untuk tidak terjadinya kebebasan kehidupan.

**Key Word** : Murtad, Hukum Islam, HAM

### **PENDAHULUAN**

Dalam ajaran Islam, manusia dipandang sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Predikat sebagai makhluk yang mulia tersebut diberikan sendiri oleh Allah swt., Tuhan yang menciptakan manusia. Allah swt berfirman dalam surat al-Isra' (17) : 70, sebagai berikut :

*(Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan*

*mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan).*

Kemuliaan manusia itu disebabkan oleh kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dibandingkan dengan makhluk lainnya, baik dari segi bentuk fisik maupun dari segi kemampuan-kemampuan non-fisik. Dari segi fisik manusia memiliki bentuk yang paling sempurna. Manusia berjalan dengan kedua kakinya dan menyuap makanan dengan menggunakan tangannya. Sementara makhluk lainnya ada berjalan dengan tangan dan kakinya, merayap, dan menyuap makanan dengan menggunakan mulutnya. Manusia juga bisa tertawa; suatu hal yang mustahil dilakukan oleh makhluk lainnya. Kelebihan lainnya adalah manusia memiliki akal yang memungkinkan ia dapat berfikir dan mengembangkan kehidupannya.

Akal memungkinkan manusia untuk dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan yang buruk. Akal memungkinkan manusia dapat menerima pelajaran. Dengan demikian, manusia dapat diberi pembebanan hukum (*taklif*) dan dapat pula diberi tugas untuk mengatur dan memimpin alam semesta.

Allah swt sendiri sebagai zat yang menciptakan manusia telah memuliakan manusia dengan berbagai keutamaan tersebut di atas, dilengkapi pula dengan hidayah agama yang dapat menuntunnya agar ia selamat, mulai dari kehidupan di dunia sampai kepada kehidupan di akhirat kelak. Agama Islam mengajarkan, agar manusia *istiqamah* (teguh pendirian) dalam berkeyakinan atau dalam memeluk agama. Islam mencela gonta-ganti agama atau apa yang disebut dengan *murtad*. Namun demikian kejadian seperti ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat semenjak dahulunya, apalagi dewasa ini seringkali HAM (Hak Asasi Manusia) dijadikan untuk melegatimasinya, sehingga tidak mustahil akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

Paper ini akan mencoba menyajikan sebuah bahasan dengan judul yang tertera di bagian awal dari tulisan ini. Sistematika yang penulis tempuh adalah, mengawalinya dengan pendahuluan, pengertian murtad, hukuman bagi orang murtad, kebebasan beragama dan HAM dan diakhiri dengan penutup. Dalam melakukan pembahasan bertumpu pada al-Quran dan hadits, merujuk keterangan yang bersangkutan paut dengan hukum kepada kitab-kitab para imam mazhab, seperti Kitab *Al-Umm*, karya Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'iy (w.204), *Kitab al-Mabsuth* karya as-Sarkhasiy (w.487), *Bidayah al-Mujtahid*, karya Ibn Rusyd (w.595), *Hasyiyah Radd al-Mukhtar* karya Ibn 'Abidin (w.1252) dan lain-lain, sehingga penjelasan tentang hukum tidak semua dicantumkan foot note-nya. Sedangkan rujukan yang bersangkutan-paut dengan HAM penulis hanya berpegang pada buku-buku yang berbahasa Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Sekilas Tentang Murtad.

#### 1. Pengertian Murtad.

Kata *murtad* adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *irtadda* (ارتد), *yartaddu* (يرتد), *irtidad* (ارتداد). Sedangkan isim *masdar*-nya adalah *ar-riddah* (الردة), artinya adalah kembali kepada kekafiran setelah memeluk agama Islam). (Ibn Manzhur, 1956) Baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan. Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam kepada kekafiran seperti berkeyakinan bahwa Allah swt sang Pencipta Alam itu tidak ada, kerasulan Muhammad saw tidak benar, menghalalkan suatu perbuatan yang diharamkan seperti zina, meminum khamar dan lain-lain, atau mengharamkan yang halal seperti jual beli, nikah atau menafikan kewajiban-kewajiban yang disepakati seluruh umat Islam, seperti menafikan salat lima waktu atau memperlihatkan tingkah laku yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang al-Quran ke tempat pembuangan kotoran, menyembah berhala, dan menyembah matahari.

#### 2. Syarat-Syarat Murtad.

Ulama fiqh mengemukakan bahwa suatu perbuatan murtad baru dianggap sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat murtad tersebut ada tiga, yaitu : Baligh, berakal dan pilihan sendiri. (*Badai' ash-Shanai'*, Juz 7)

Adapun baligh (mencapai usia nikah), tidak menjadi syarat bagi orang murtad, demikian menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad Ibn Hasan asy-Syaibani. Oleh sebab itu apabila anak kecil yang telah *mumayiz* menunjukkan sikap dan perkataan murtad maka mereka dihukumkan sebagai orang murtad. Alasan mereka adalah karena keislaman anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah, maka murtad mereka pun sah. (*Al-Mabsuth*, juz 10) Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad Ibn Hasan asy-Syaibani, mereka tidak dikenakan hukuman murtad, karena mereka belum cakup dikenakan hukuman duniawi. Menurut mereka anak kecil *mumayiz* yang murtad hukumannya dipenjarakan, dipukul dan dipaksa untuk masuk Islam kembali. (*Al-Mabsuth*, juz 10)

Menurut ulama Mazhab Syafi'i, baligh merupakan syarat bagi orang yang murtad. Oleh sebab itu, anak yang *mumayiz* tidak sah murtadnya, karena mereka belum dikenakan pembebanan hukum dan mereka belum cakap bertindak hukum secara sempurna. (*Al-Umm*, Juz 6) Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw yang mengatakan:

(Dari 'Aisyah ra ia berkata : Rasulullah saw bersabda :Diangkatkan (tidak dikenakan) pembebanan hukum dalam tiga hal yaitu : dari orang tidur sampai ia bangun dari orang

*gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia besar, (HR. Abu Dawud). (Sunan Abi Daud, Juz 4)*

Kata “besar” yang disebutkan dalam hadits di atas adalah “baligh”, yakni sudah sampai ke batas usia menikah. Kata semacam ini juga dipakai untuk menentukan kedewasaan seorang anak yatim. (surat an-Nisa’: 6)

Berkal merupakan persyaratan umum untuk mukallaf-nya seseorang, maka sikap murtad yang ditunjukkan orang yang sedang mabuk – yang waktu itu ia sedang kehilangan akal-nya - terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Mazhab Hanafi tidak sah murtad orang yang dalam keadaan mabuk, karena permasalahan murtad berkaitan dengan masalah keyakinan dan tujuan. Sedangkan orang yang sedang mabuk tidak diketahui keyakinan dan tujuannya; dan transaksi yang ia lakukan antara sesama manusia pun tidak sah. Oleh sebab itu menurut mereka, status orang mabuk sama dengan orang yang kehilangan akal-nya, seperti orang gila, orang dungu dan orang tidur, yakni tidak dibebani hukum. (*Al-Mabsuth*, juz 10) Akan tetapi, Asy-Syafi’iyyah berpendapat bahwa sikap murtad orang mabuk adalah sah apabila ia secara sengaja membuat dirinya mabuk: sebagaimana sahnya talak dan seluruh transaksi yang mereka buat. (*Al-Umm*, juz 6 )

Tentang persyaratan “pilihan sendiri”, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila seseorang dipaksa keluar dari agama Islam, maka ia tidak dihukumkan sebagai murtad. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw berikut ini:

*(Dari Tsauban, Rasulullah saw bersabda: Umatku tidak dikenakan hukum apabila melakukan sesuatu secara tersalah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka" (HR. Ibn Majah). (Sunan Ibn Majah, Juz 2)*

Indikator yang menunjukkan sikap keluar dari agama Islam tersebut dapat berupa perbuatan, bersikap tidak mau melakukan sesuatu perkataan dan keyakinan. Perbuatan yang menunjukkan seseorang menjadi murtad adalah perbuatan yang bersifat menghalalkan yang diharamkan Allah swt, seperti berzina minum minuman khamar, mengolok-olokkan al-Quran dan hadis Rasulullah saw. Bersikap menentang sesuatu yang diwajibkan Islam juga termasuk perbuatan murtad, seperti berkeyakinan bahwa salat, puasa, zakat, dan haji itu tidak perlu. Ulama fiqh juga menyatakan bahwa melalui perkataan, seseorang bisa menjadi murtad, seperti secara terang-terangan menyatakan diri keluar dari Islam, baik diungkapkan secara serius maupun secara senda gurau, mengingkari keesaan Allah swt, menyatakan Allah swt mempunyai anak mengingkari kerasulan Muhammad saw, dan tidak mengakui eksistensi al-Quran dan hadis Rasulullah saw.

Seseorang yang mengungkapkan suatu kalimat yang membawa kepada kekafiran, tetapi ia tidak tahu makna kalimat tersebut, maka ia tidak dihukumkan sebagai murtad. Dengan demikian, menurut para ahli fiqh, seluruh bentuk keyakinan, perbuatan dan perkataan yang ditunjukkan seseorang, harus diketahuinya bahwa keyakinan, perbuatan, dan perkataannya itu membuat ia murtad.

Dalam kaitan ini Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa murtad tersebut harus dibarengi dengan niat, bukan sekedar melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang mengkafirkan. (*Al-Umm*, Juz 6) Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw:

*(Dari Umar Ibn al-Khattab ra. ia berkata, Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya setiap amalan itu harus dibarengi niat dan pahala yang diperoleh seseorang didasarkan pada niatnya. (HR. al-Bukhari). (Muhammad Ibn Isma'il, 1987)*

Oleh sebab itu seseorang yang melakukan suatu tindakan yang mengkafirkan atau mengucapkan kalimat-kalimat kafir, apabila tidak dibarengi dengan niat, maka tidak dihukumkan sebagai murtad. (*Al-Umm*, Juz 6)

Hanbali berpendapat, bahwa seseorang dianggap murtad cukup dengan perkataan atau perbuatan yang diyakini bahwa perbuatan itu mengkafirkan, sekalipun tidak dibarengi niat. (*Al-Mughniy*, li Ibn Qudamah, juz 8) Bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahwa sekalipun perkataan dan perbuatan itu hanya sekedar iseng, tetapi dilakukan dengan kesadaran penuh, maka hukumnya juga membawa kepada murtad. (*Al-Mughniy*, li Ibn Qudamah, juz 8 )

Tentang sifatnya, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa murtad merupakan salah satu tindak pidana yang diancam hukuman berat dan termasuk dosa besar. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam surah al-Baqarah (2) ayat 217:

*(Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya).*

Begitu jelas dan tegas kecaman Allah swt terhadap orang-orang murtad, yang menghapuskan semua amalnya di dunia dan di akhirat dan pada akhirnya akan menjadi penghuni yang kekal di dalam neraka.

## **B. Hukuman Bagi Orang Murtad.**

Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan, bahwa ada beberapa hukuman yang dikenakan kepada orang-orang murtad, yaitu diminta untuk bertaubat, dibunuh, hukuman ta'zir, penyitaan harta, dan kehilangan beberapa hak bertindak hukum.

Sesuai dengan prinsip Islam, orang yang murtad pertama kali harus diajak masuk Islam kembali melalui tobat. Akan tetapi, ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum mengajak

orang murtad bertobat. Menurut jumhur ulama fiqh, wajib hukumnya mengajak orang-orang murtad untuk masuk Islam kembali sebelum membunuhnya. Ajakan ini, menurut mereka dilakukan sebanyak tiga hari. (*Al-Mabsuth*, juz 10) Bila ajakan ini tidak diturutinya maka diberlakukanlah kepadanya maksud hadits Rasulullah saw berikut ini :

*(Dari 'Ikrimah : Rasulullah saw bersabda : "Siapa-siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia, Rasulullah melanjutkan : "Janganlah kamu siksa dia dengan siksa Allah Azza wajalla". (HR. ad-Dar Quthni). (Al-Imam Ad-Dar Quthniy, Sunan ad-Dar Quthniy , Juz 2)*

Akan tetapi, ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa untuk mengajak orang murtad bertobat dan kembali masuk Islam hukumnya hanya dianjurkan saja (sunah), karena mereka telah mengetahui secara baik Islam tersebut. Apabila mereka tidak tobat, (*Al-Badai'*, juz 7) setelah diajak tobat selama tiga hari, maka mereka boleh dibunuh. Cara bertobat tersebut, menurut para ahli fiqh harus dengan mengucapkan dua kalimat syahadat secara serius, serta mengatakan dirinya bebas dari segala bentuk yang membuatnya kafir.

Akan tetapi Imam Malik berpendapat bahwa terlepas dari hukum wajib atau sunahnya mengajak orang murtad itu diajak kembali masuk Islam maka ada tiga kelompok manusia yang tidak perlu ditunggu tobatnya, yaitu:

1. Penyihir Orang yang melakukan suatu sihir yang menyebabkan ia kafir, menurutnya tidak diminta tobat, tetapi langsung dibunuh hukuman penyihir menurut Imam Malik sama dengan hukuman orang zindiq.
2. Para zindiq yang melakukan perbuatan mengkafirkan langsung dibunuh sekalipun mereka menunjukkan tobat, karena sikap orang zindiq itu di luarnya Islam dan di batinnya kafir.
3. Orang yang mencaci Rasulullah saw. Mereka tidak diajak lagi untuk tobat, tetapi langsung dibunuh. Menurut Imam Malik, orang murtad seperti itu dibunuh bukan karena kekafirannya, tetapi karena perbuatan itu adalah perbuatan pidana yang hukumannya adalah dibunuh. Akan tetapi ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zindiq dan penyihir tetap diajak untuk tobat. Demikian juga halnya dengan orang-orang yang mencaci Rasulullah SAW. (*Manar as-Sabil*, juz 2)

Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, orang-orang yang tidak diterima tobatnya adalah:

1. Orang zindiq. Menurut mereka orang zindiq tidak bisa diterka tobatnya, karena sikap mereka di luar memang mengaku Islam dan batinnya tetap kafir.

2. Orang yang berulang kali murtad. Menurut ulama Mazhab Hanbali, tidak diterima tobatnya sejalan dengan firman Allah swt dalam surah an-Nisa' (4) : 137:

*(Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus).*

3. Orang-orang yang mencaci Allah swt dan Rasul-Nya juga tidak diterima tobatnya.
4. Penyihir juga tidak diterima tobatnya. (*Ibn 'Abidin*, juz 4)

Hukuman bagi orang murtad adalah dibunuh, apabila mereka tidak mau bertobat : termasuk orang-orang yang tidak diterima tobatnya yang dikemukakan ulama fiqh di atas. Berkenaan dengan dibunuhnya orang yang murtad ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw sebagai berikut :

*Dari Ikrimah ia berkata, beberapa orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali radiallahu 'anhu, lalu Ali membakar mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas, sehingga ia berujar; 'Kalau aku, aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam yang bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, " dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. (HR. Bukhari). (Imam Al-Bukhari, Shahih al-Bukhariy, Juz 6)*

Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda:

*(Dari Abdullah bin Murrâh dari Masruq dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan aku adalah utusan Allah kecuali salah satu dari tiga orang; Orang tua yang berzina, jiwa dibalas dengan jiwa (orang yang membunuh orang lain), dan orang yang murtad dari agamanya memisahkan diri dari jama'ah muslimin). (Imam Al-Bukhari, Shahih al-Bukhariy, Juz 6)*

Timbul perbedaan pendapat tentang apakah hukuman murtad itu sama untuk laki-laki dan perempuan. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan, apabila tidak mau bertobat langsung dibunuh, sesuai dengan keumuman hadis-hadis di atas. (Mughniy al-Muhtaj, 4)

Hukuman pengganti bagi orang murtad yang telah tobat, menurut para ahli fiqh adalah hukuman ta'zir yang dikenakan hakim sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki. Hukuman ta'zir yang dilaksanakan itu bisa berbentuk penahanan sementara, dera, denda atau pencelaan dirinya. Ulama Mazhab Hanafi juga menambah hukuman tambahan lain bagi wanita yang tidak mau bertobat, yaitu memenjarakannya sampai mati, karena menurut mereka wanita

tidak boleh dibunuh. (Al-Mabsuth, juz 10) Menurut ulama Mazhab Maliki hukuman pengganti bagi anak kecil yang murtad adalah penjara seumur hidup kecuali apabila mereka bertobat. (Ad-Dasuqiy, juz 4)

Hukuman tambahan yang dikenakan kepada orang murtad, menurut ulama fiqh ada dua bentuk, yaitu: (a) menyita seluruh hartanya: dan (b) hilangnya hak bertindak hukum. Terhadap penyitaan harta orang murtad, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa seluruh harta orang murtad sejak ia menyatakan diri murtad dijadikan di bawah penguasaan hakim. Apabila ia bertobat, hartanya dikembalikan kepadanya dan apabila ia tidak mau bertobat dari kekafirannya bahkan melarikan diri ke luar daerah Islam, maka seluruh hartanya yang ia peroleh sebelum murtad menurut Imam Abu Hanifah, menjadi hak ahli warisnya dan dibagi sesuai dengan pembagian warisan masing-masing. (*Badai' ash-Shanai'*, juz 7)

Sedangkan harta yang diperoleh orang murtad itu selama ia murtad diserahkan ke perbendaharaan negara. Ulama Mazhab Syafi'i dan Maliki sependapat dengan Imam Abu Hanifah, namun menurut mereka harta itu tidak dibagi kepada ahli waris, tetapi menjadi milik bersama umat Islam, sama dengan harta rampasan perang dan diserahkan ke perbendaharaan negara, baik harta itu diperolehnya sebelum maupun dalam keadaan ia murtad. (*Mughniy al-muhtaj*, juz 4)

Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan asy-Syaibani dan ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa harta orang murtad hanya berpindah tangan apabila orang murtad itu wafat. (*Al-Mabsuth*, juz 10) Apabila ia lari ke negeri non-Islam, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan asy-Syaibani, hartanya juga berpindah tangan kepada ahli warisnya. (*Al-Mabsuth*, juz 10) Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hanbali, hal tersebut tidak membuat ia kehilangan hartanya. Apabila orang itu wafat, menurut ulama Mazhab Hanbali hartanya sama statusnya dengan harta orang kafir, boleh diambil oleh siapa pun. (*Al-Mughniy*)

Hukuman tambahan lainnya bagi orang murtad adalah hilangnya beberapa hak bertindak hukum yang berkaitan dengan harta, yaitu ia tidak berhak mewarisi harta ahli warisnya yang wafat, seluruh tindakan hukumnya yang bersifat perdata dianggap tidak berlaku, sampai statusnya jelas. Apabila ia tetap murtad maka seluruh tindakan hukumnya dianggap batal. Akan tetapi jika ia kembali masuk Islam, maka seluruh transaksi yang telah ia buat dianggap sah.



### C. Kebebasan Beragama dan HAM

Agama atau suatu keyakinan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Cita-cita, sikap dan tingkah laku manusia banyak dan sangat dipengaruhi oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Oleh sebab itu, memeluk suatu agama atau keyakinan merupakan hal yang prinsipil dalam kehidupan manusia. Hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan tersebut harus dilindungi.

Deklarasi universal tentang HAM (Hak Asasi Manusia) mengatur mengenai hak kebebasan beragama ini dalam pasal 18 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama. Dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara menganjurkannya, mengamalkannya, beribadat dan mentaatinya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun di tempat tersendiri.” (Baharuddin Lopa, 1999)

Dengan demikian, setiap orang berhak untuk menaati, mengamalkan dan mendakwahkan agama atau kepercayaannya. Tapi bukan berarti setiap orang juga berhak untuk memeluk, keluar dan pindah agama atau kepercayaannya. Kebebasan beragama seperti yang diatur dalam deklarasi HAM di atas berbeda dari ajaran Islam.

Ajaran Islam memberikan tempat yang layak dan perlindungan yang memadai terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan tersebut. Ayat-ayat al-Quran berikut ini mengandung ajaran tentang perlindungan terhadap hak untuk memeluk agama atau keyakinan. Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah (2): 256:

*(Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui).*

Ayat ini mengandung penghormatan terhadap hak setiap orang untuk memeluk suatu agama atau keyakinan. Tidak seseorang pun yang berhak untuk memaksa orang lain memeluk suatu agama atau keyakinan. Tetapi bukan berarti seseorang tersebut dibenarkan gont-ganti agamanya. Al-Quran memberi kebebasan sebelum memeluk Islam, tetapi mengikatnya dengan peraturan setelah memeluk agama Islam, sehingga tidak lagi bisa bebas sesuai dengan kehendak hatinya.

Allah swt menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan di ridhai oleh Allah swt., ajaran Islam pun menyuruh ummatnya untuk mengajak manusia untuk memeluk

agama Islam. Akan tetapi, semua itu tidak berarti ada hak untuk memaksakan ajaran Islam kepada seseorang. Islam harus disebarkan dengan cara yang baik dan bijaksana. Islam memberikan penghargaan kepada siapa yang menerima dakwah Islam. Islam pun menghormati orang-orang yang menolak ajaran-ajaran Islam.

Allah swt berfirman dalam surat al-Kafirun (109) : 1-6 :

*(1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.3. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.6. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku).*

Hak kebebasan untuk memeluk sesuatu agama juga di atur dalam deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dan Islam tahun 1990 pasal 10 yang berbunyi : “Islam adalah agama yang murni dan tidak berubah. Dilarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun terhadap seseorang atau memanfaatkan kemiskinan dan ketidaktahuan seseorang untuk merubah agama atau menjadi atheis.”

Islam juga memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan keagamaan, seperti hak memeluk suatu agama/keyakinan, hak beribadah, dan hak kehormatan dan kesucian agama. Islam melarang pelecehan dan penodaan terhadap suatu agama.

Hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan secara logika juga mencakup hak untuk keluar atau pindah agama sebagaimana yang termaktub dalam pasal 18 deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Akan tetapi dalam hukum Islam, terdapat aturan dan hukuman bagi orang yang murtad, yakni keluarnya seorang muslim yang berakal dan telah baligh dari agama Islam dengan sengaja tanpa ada paksaan. Adanya ketentuan hukum tentang murtad ini memperlihatkan perbedaan prinsip antara ajaran Islam dan hukum internasional mengenai hak kebebasan beragama.

Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa para ulama sepakat bahwa sanksi pidana pokok yang dijatuhkan pada pelaku murtad adalah hukuman mati. Kecuali Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa, bagi wanita dan anak-anak yang murtad bukan dibunuh, melainkan dipenjara. Di samping itu, terdapat pula akibat-akibat hukum lainnya sebagai hukuman tambahan, seperti putusannya hubungan perkawinan dengan istri atau suaminya yang beragama Islam secara fasakh, tidak berhak untuk dapat mewarisi harta warisan dari pewaris yang muslim, gugur haknya sebagai wali bagi anak-anaknya.( Ahmad Fathi Bahnisi, *al-Mausu'ah al-Jinaiyah*)

Sebelum hukuman dijatuhkan, para ulama sepakat bahwa pelaku murtad disuruh taubat terlebih dahulu. Apabila dia menolak, maka dijatuhkan sanksi pidana pokok berupa hukuman mati. Apabila pelaku murtad bersedia bertaubat, maka hukuman pokok gugur dan diganti dengan hukuman pengganti berupa hukuman ta'zir (penjara, celaan, dan lain-lain). Kalau terdapat ketidakjelasan hukum seperti pada kasus murtadnya wanita atau anak-anak, maka hukuman pokok juga diganti dengan hukuman pengganti. ('Abd al-Qadir, 1992)

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pendapat yang menyatakan bahwa hukuman bagi orang murtad adalah hukuman mati, bukanlah satu-satunya pendapat dalam khasanah hukum Islam. Umar Ibn Khattab berpendapat bahwa hadits "*man baddala dinahu*" dikategorikan sebagai keputusan Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara, bukan fatwa dan syariat – selaku seorang rasul - yang disampaikan dari Allah swt yang harus diikuti ummat Islam dalam segala zaman, tempat dan kondisi. Ibrahim al-Nakha'i dan al-Tsauri juga mengikuti pendapat yang dikemukakan Umar Ibn Khattab r.a. tersebut. (Yusuf al-Qaradhawi, 1992)

Mahmud Syaltut juga memiliki pendapat yang kurang lebih sama dengan pendapat Umar di atas. Menurut Syaltut, perbuatan murtad tidak mesti dibalas dengan hukuman mati. Hukuman mati baru diterapkan kepada orang yang murtad apabila ditemukan unsur penyerangan dan permusuhan kepada umat Islam serta apabila dipandang perlu untuk mencegah fitnah kepada agama dan negara.<sup>1</sup>

Jika pendapat Umar Ibn al-Khattab, al-Nakha'i, ats-Tsauri dan Mahmud Syaltut tersebut di atas dijadikan pegangan, maka pemberian hukuman berat kepada pelaku murtad menemukan rasionalitasnya. Murtad adalah perbuatan yang menodai kesucian agama. Murtad juga dijadikan sarana bagi orang yang tidak senang kepada suatu agama untuk menjelek-jelekan agama tersebut dan menyebarkan fitnah. Jika hal ini terjadi, maka keselamatan agama sebagai hak asasi utama terancam. Pelaku murtad wajar mendapatkan hukuman berat, seperti hukuman mati karena keselamatan agama lebih dipentingkan daripada keselamatan nyawa dan kebebasan seseorang.

## **PENUTUP**

Bertitik tolak pada uraian terdahulu tampaklah betapa tercela dan rapuhnya iman dan akal seorang yang murtad, yang pada satu kesempatan disebutkan oleh Nabi saw sebagai kekafiran yang paling busuk (*afhasy al-kufr*). Tentu sangatlah masuk masuk akal bila hukum

Islam memandangnya sebagai perbuatan terlarang yang langsung mendapat sanksi di dunia, sekalipun ada perbedaan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka.

Hak asasi manusia merupakan anugerah Allah swt yang secara alamiah telah dimiliki manusia sejak keberadaannya. Manusia membutuhkan hak asasi agar bisa hidup dan mengekspresikan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Kebutuhan ini direspon oleh Islam dengan menyediakan aturan yang memadai untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. Seluruh ajaran dan aturan dalam Islam pada hakekatnya berorientasi kepada pengaturan hak-hak manusia, untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia. Islam mengatur hak asasi manusia secara lengkap, integral, serasi dan seimbang. Dengan demikian maka tampak dengan jelas, bahwa murtad merupakan penodaan secara universal terhadap kemurnian hak asasi manusia yang diberikan Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

*Al-Quran al-Karim*

Al-Khalil an-Nahwiyy, *al-Mu'jam al-'Arabiyy al-Muyassar*, 1991, Tunis: Alesco.

Ar-Raghib al-Ashfahaniyy, *Mufradat Alfaz al-Quran*, 1992 Beirut: Ad-Dar asy-Syamiyyah.

Muhammad Nawawiy Ibn Umar al-Jawiy, *Tausyih 'Ala Ibn Qasim*, TK: Dar al-Fikr, TT.

Asy-Syafi'iy ash-Shaghir, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*, Juz 7, 1993, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Abd ar-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jld.5, 1999, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Imam Abu al-Husain Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ja'far al-Baghdadiyy al-Anshariyy, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muqaranah*, Jld.11, 2006 Kairo: Dar as-Salam.

Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz, 1987, Beirut: Dar Ibn Katsir.

Abu Daud as-Sijistaniyy, *Sunan Abi Daud*, Himash: Dar al-Hadits, TT.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, 1995, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, 1999, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, 1983, Beirut: Daral-Fikr.

Ahmad Fathi Bahnisi, *al-Mausu'ah al-Jinaiyyah*, Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, TT.

Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz VI, 1987, Beirut: Dar Ibn Katsir.

'Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami: Muqarranah bi al-Qanun al-Wad'I*, 1992, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Yusuf al-Qaradhawi, *Jarimah al-Murtad wa Uqubah al-Murtad fi Dhau'i al-Quran wa al-Sunnah*, 1992, Kairo : Dar ash-Shahwah.